

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

**Sherly Agustina
NPM 2101051004**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SHERLY AGUSTINA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang berasal dari wawancara serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Lampung dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sebesar 108,17% yang termasuk kriteria sangat efektif. Kenaikan pendapatan PBBKB di Provinsi Lampung disebabkan karena jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga jumlah kendaraan akan semakin meningkat. Dalam upaya meningkatkan penerimaan PBBKB, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dapat memberikan peningkatan sistem layanan PBBKB.

Kata Kunci : Efektivitas, Penerimaan, PBBKB, Efektif, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
LAMPUNG**

Oleh

SHERLY AGUSTINA

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Sherly Agustina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051004**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**


Jurusan : **Akuntansi**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP 19740312 200112 1 003


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.**



Penguji Utama : **Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.**



Sekretaris : **Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **9 Agustus 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Univeritas Lampung.

Bandar Lampung, 01 Agustus 2024

Yang memberi pernyataan



Sherly Agustina

NPM 2101051004

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sherly Agustina lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 05 Agustus 2003 dari pasangan bapak Hi. Nurdin dan ibu Hj. Subaidah. Penulis merupakan anak ke-enam dari enam bersaudara. Penulis merupakan anak seorang nelayan dan ibu rumah tangga yang tidak pernah lupa akan pentingnya pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sebagai berikut :

1. SD Negeri 2 Kota Karang (2009 – 2015)
2. SMP Negeri 3 Bandar Lampung (2015 – 2018)
3. SMA YP Unila Bandar Lampung (2018 – 2021)

Pada tahun 2021 penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) pada program studi Diploma III Perpajakan melalui jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tanggal 09 Januari 2024 hingga 29 Februari 2024 penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) berbasis MBKM di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai tempat memperoleh data untuk menyelesaikan Tugas Akhir (TA) penulis.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)
dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Jangan merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya masing-
masing”

(Q.S. Maryam : 4)

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada
dirimu sendiri....”

(Q.S. Al-Isra : 7)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan yang hebat, selalu mendengarkan keluh kesah yang kurasakan, doa yang tidak pernah terputus serta kesabaran yang sangat luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan sangat baik.

Terima kasih untuk seluruh keluarga besarku yang selalu senantiasa menyemangatiku. Terima kasih sahabat dan teman seperjuanganku D III Perpajakan 2021.

Tidak lupa untuk alammater kebanggan, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan sangat baik. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan akhir ini berjudul **“EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG”**. Sebagai salah satu syarat mendapatlan gelar ahli madya (A.Md. Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran serta semangat dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan Terima Kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., C.M.A. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Porgram Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing laporan akhir penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
6. Mba Tina selaku staff sekretariat D3 Perpajakan.
7. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.
8. Kepala Subbidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Ibu Maeva Febriana, S.H., M.M. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan PKL di Badan Pendapatan Daerah.

9. Kepada Staff Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Pak Darma, Pak Rozali, Pak Irul, Pak Arie, Pak Ediyen, Ibu Dewi, Mba Dita, dan Mba Enny terima kasih telah menerima dengan sangat hangat kehadiran penulis dan memberikan dukungan hingga proses PKL selesai.
10. Teruntuk orang tuaku, Bapak Hi. Nurdin dan Ibu Hj. Subaidah terima kasih telah memberikan kasih sayang, dukungan serta nasehat kepada penulis hingga sekarang.
11. Teruntuk saudara kandungku Hi. Zainal, Faisal, Selvia, Syafrin dan saudara iparku Hj. Suharni, Susita Sari serta keponakanku Dzaki, Arsyah, Rafiski, dan Qiara terima kasih sudah memberikan semangat dan menemani hari-hariku.
12. Teruntuk saudara kandungku yang telah berpulang, Syaiful, S.AP. yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, dan nasihat kepada penulis. Laporan akhir ini penulis persembahkan kepada almarhum sebagai hadiah dari adik bungsu yang telah menyelesaikan studinya.
13. Teruntuk sahabat kuliahku Nisa, Intan, Dinda, Fara terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama proses perkuliahan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesahku.
14. Teruntuk Kak Bidari Khotijah terima kasih sudah memberikan semangat dan motivasi selama proses perkuliahan.
15. Teruntuk Syifa Dwisya Putri sahabat sejak SMA yang selalu menemani dan menjadi pendengar yang baik.
16. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2021 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi selama proses perkuliahan.
17. Almamater-Ku tercinta.
18. Semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan

pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2024

Penulis

Sherly Agustina

NPM 2101051004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	4
1.4. Manfaat Penulisan.....	4
BAB II TUJUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.1. Fungsi Pajak.....	6
2.1.2. Jenis Pajak.....	6
2.1.3. Atas Pemungutan Pajak	7
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2. Pajak Daerah	8
2.2.1. Jenis Pajak Daerah	9
2.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9
2.3.1. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9

2.3.2. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10
2.3.3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bahan Kendaraan Bermotor	10
2.3.4. Dasar Hukum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	10
2.4. Rumus Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.....	10
BAB III METODOLOGI PENULISAN	12
3.1 Jenis Data	12
3.2. Pengumpulan Data	12
3.3. Gambaran Umum Instansi	13
3.3.1 Profil Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	13
3.3.2 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja Lapangan.....	15
3.3.3 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	15
3.3.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	17
BAB IV PEMBAHASAN.....	18
4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	18
4.2 Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung Tahun 2019-2023.....	19
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	23
5.1. Kesimpulan	23
5.2 Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rasio Kriteria Efektivitas	11
Tabel 4.1 Rasio Kriteria Efektivitas	20
Tabel 4.2 Efektivitas Penerimaan PBBKB Tahun 2019-2023	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lokasi Praktik Kerja Lapangan.....	15
Gambar 3.2 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Lampung	17

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Realisasi Penerimaan PBBKB Tahun 2019-20233

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2018-2022.....	28
Lampiran 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2017.....	29
Lampiran 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2018.....	30
Lampiran 4 Logbook Minggu Ke-1.....	31
Lampiran 5 Logbook Minggu Ke-2.....	36
Lampiran 6 Logbook Minggu Ke-3.....	42
Lampiran 7 Logbook Minggu Ke-4.....	48
Lampiran 8 Logbook Minggu Ke-5.....	54
Lampiran 9 Logbook Minggu Ke-6.....	60
Lampiran 10 Logbook Minggu Ke-7.....	66
Lampiran 11 Logbook Minggu Ke-8.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Indonesia tidak terlepas dari sumber pendapatan pajak yang dapat diandalkan untuk mendanai pembangunan nasional. Suatu daerah akan merasakan kebutuhan ini, apalagi diberlakukannya otonomi daerah. Setelah pemberlakuan otonomi daerah, sumber penerimaan yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang menentukan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang dapat dikembangkan oleh setiap daerah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dengan demikian pajak yang dipungut dari warga negara Indonesia merupakan salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan dalam penagihannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan sistem perpajakan masyarakat Indonesia harus mengerti pajak sehingga tidak terjadi kesalahan oleh karena itu pemerintah membuat peraturan berupa undang-undang perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara, sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Salah satu pajak daerah sebagai sumber penerimaan negara berasal dari pungutan terhadap pengusaha yang bergerak di bidang pengambilan bahan bakar minyak atau kendaraan bermotor, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak yang dipungut atas bahan bakar yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor antara lain bensin, solar, dan bahan bakar gas. Sesuai peraturan Pasal 33 Undang-Undang 1945 bumi, air, serta tiga kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, sehingga seluruh usaha eksplorasi dan pemanfaatan pada minyak bumi menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PBBKB yang dikenakan setiap liter bahan bakar yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai jual sebelum pajaknya. Oleh karena itu, setiap liter Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli oleh masyarakat, pemerintah mendapatkan hingga 10% (sepuluh persen) dari penerimaan PBBKB.

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan berbeda-beda di setiap Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tarif PBBKB sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Adanya perbedaan pengenaan PBBKB bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah, karena harga jual per liter BBM dapat berbeda antardaerah. Selain itu, perbedaan harga tersebut secara tidak langsung ditujukan agar masyarakat dapat mengurangi konsumsi BBM sehingga besaran subsidi dalam APBN dapat dikurangi.

Grafik 1.1 Realisasi Penerimaan PBBKB Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan grafik diatas terlihat penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 hingga 2023 selalu meningkat tetapi pada tahun 2020 penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PBBKB belum stabil sehingga perlu dianalisis terhadap perkembangan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Salah satu upaya pemerintah daerah perlu mengawasi dan mengevaluasi efektivitas penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu dengan memperhatikan penerimaan pendapatan daerah secara efektif dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermoto dengan target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Efektivitas mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu aktivitas dalam mencapai tujuannya. Ketika suatu aktivitas berhasil mencapai tujuannya, maka aktivitas tersebut dapat dikatakan telah berjalan efektif dan apabila tidak tercapai dengan tujuannya maka dikatakan tidak efektif.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung berupaya keras untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung agar dapat

memberikan kesempatan kepada para pihak yang membutuhkan dan dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul laporan akhir yaitu: **“Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan yang akan penulis bahas pada Laporan Akhir ini adalah “Bagaimanakah tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung pada tahun 2019-2023”.

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung pada tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan laporan akhir, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penulis berharap dengan adanya laporan ini dapat memberikan tambahan informasi dan referensi kepada pembaca untuk menambah wawasan serta pengetahuan dari pengalaman penulis terkait penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Penulis berharap laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di tahun berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro (Resmi, 2019) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Feldman (Mardiasmo, 2019) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai keperluan negara, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik oleh pemerintah agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) fungsi pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya ini ditempuh secara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lainnya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.

Contoh penerapan fungsi *regularend*:

- a. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan ketika adanya transaksi jual beli barang tergolong mewah.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%.

2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran.

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Alat Berat (PAB)
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - e. Pajak Air Permukaan (PAP)
 - f. Pajak Rokok
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Air Tanah
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB
 - i. Opsen BBNKB

2.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Definisi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

2.3.1 Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Bahan bakar kendaraan bermotor yaitu berupa semua jenis bahan bakar cair dan gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

2.3.2 Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu konsumen BBKB, sedangkan Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan BBKB. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB yaitu produsen dan/importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

2.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dasar pengenaan PBBKB yaitu nilai jual BBKB. Nilai jual BBKB tersebut yaitu harga jual BBKB sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Tarif PBBKB yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

2.3.4 Dasar Hukum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dasar hukum yang mengatur pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2.4 Rumus Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Penerapan efektivitas penerimaan dalam mengukur persentase sebagai bentuk perolehan target yang telah direalisasi diperoleh dengan mengukur jumlah penerimaan target yang terealisasi dengan jumlah target penerimaan yang ditetapkan dan dikalikan dengan persentase. Berikut ini rumus perhitungan efektivitas, yaitu :

$$\text{Efektivitas PBBKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBBKB}}{\text{Target Penerimaan PBBKB}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja rasio kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 2.1 Rasio Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

3.1 Jenis Data

Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari tempat penelitian selama melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Data primer dari penelitian ini adalah observasi serta wawancara yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh melalui literatur seperti, peraturan daerah, jurnal-jurnal, serta buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.2 Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan akhir ini, pengumpulan data yang diperoleh menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Metode observasi dilakukan dengan melakukan praktik kerja lapangan untuk mengkaji dan mencermati objek penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan saat penyusunan laporan akhir.

2. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai atau tanya jawab kepada Pimpinan Sub Bidang Pajak II serta pegawai yang menangani langsung terkait subjek penelitian yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

3. Metode Kepustakaan

Dalam metode ini dilakukan pengamatan, pemahaman serta pengumpulan data yang bersumber dari Peraturan Daerah, Undang-Undang, buku literatur, jurnal dan berbagai literatur yang memiliki hubungan dengan topik permasalahan.

3.3 Gambaran Umum Instansi

3.3.1 Profil Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Dasar hukum pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yaitu :

1. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
2. Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur Lampung No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung No. 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar / pedoman.
- b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dan
- c. Pelayanan administratif

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur pemerintah provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai koordinator di bidang pendapatan daerah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung membawahi :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pajak
- d. Bidang Non Pajak
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
- f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsi

3.3.2 Lokasi Dan Waktu Praktik Kerja Lapangan



Sumber : Google Maps

Gambar 3.1 Lokasi Praktik Kerja Lapangan

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang terletak di Jl. Sultan Hasanudin No. 45, Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 9 Januari sampai dengan 29 Februari pada tahun 2024. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mengikuti jadwal kerja karyawan yaitu hari Senin sampai Jumat dimulai tepat pukul 07.30 – 16.00 WIB.

3.3.3 Visi Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

a. Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”


(Aman, Berbudaya, Maju, dan Berdayasaing, Sejahtera)

b. Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agama), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

3.3.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, 2024

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Lampung

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis terkait efektivitas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Lampung dari tahun 2019 hingga 2023, maka dapat disimpulkan:

1. Mekanisme pemungutan dimulai dari Wajib Pungut diwajibkan untuk mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pungut atau kuasanya. Kemudian wajib pungut menghitung jumlah PBBKB yang harus dibayarkan serta SPTPD disampaikan kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Pembayaran PBBKB dilakukan dengan menggunakan SSPD atau Surat Tanda Setoran lain yang dipersamakan ke Kantor Kas Daerah melalui Bank Persepsi yang ditunjuk. Setelah melakukan pembayaran melalui bank persepsi yang ditunjuk yaitu Bank Lampung, wajib pungut harus menyampaikan salinan cetak SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) atau Surat Tanda Setoran lain yang dipersamakan yang telah ditandatangani dan di stempel oleh pihak bank persepsi kepada Badan Pendapatan Daerah.
2. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Lampung dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sebesar 108,17% yang termasuk kriteria sangat efektif. Persentase pada tahun 2019 sebesar 98,63%, tahun 2020 101,25%, tahun 2021 111,95%, tahun 2022 124,58%, tahun 2023 104,46%. Tingkat efektivitas penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2022, sedangkan tingkat efektivitas terendah pada tahun 2019 hal ini dikarenakan adanya konversi antara Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Bapenda Provinsi Lampung dapat meningkatkan sistem layanan PBBKB agar dapat mempertahankan konsistensinya dalam melakukan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga efektivitas penerimaan PBBKB terus meningkat.

2. Bagi Universitas Lampung

Praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa diploma sebagai salah satu pengalaman dalam dunia kerja dan sebaiknya dilakukan saat perusahaan dalam menjalankan program kerja agar mahasiwa siap menempuh dunia kerja selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, N. O., Hardi, E., & Limarjani, S. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Dan Kontribusinya Terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. *JRUP: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, 2(2), 100-107.
- Arianti, P. T. (2022). Mekanisme Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hadi, S. S. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Dki Jakarta. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 7(1), 151-165.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ramadhanti, D. A. (2019). Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung. *Skripsi*, Universitas Lampung.

Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori & Kasus. Salemba Empat: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.